

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, termasuk pada manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.¹

Hukum perkawinan secara umum menurut ahli sunnah wal jama'ah adalah sunnah, yaitu sangat dianjurkan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam definisinya “Perkawinan

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 14.

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Al-Quran memang telah menjelaskan bahwa, manusia dan makhluk hidup lainnya secara naluriah hidup secara berpasang-pasangan bahkan segala sesuatunya di ciptakan berjodoh-jodohan. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S adz-Dzariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum.⁵ Didalam rukun salah satunya harus ada akad, demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan. Akad nikah ialah suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan.

Shigat akad nikah biasanya disebutkan pula mahar dalam perkawinan. Mahar ialah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat

³Undang-Undang Pasal 1 BAB II Kompilasi Hukum Islam, hlm. 335.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermasa, 1999), hlm. 862.

⁵Muhammad M. Basyuni, *Pedoman Akad Nikah* (Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 23.

diganti dengan yang lainnya.⁶ Mahar bukan sebagai harga diri seorang perempuan, hanya sebagai bukti bahwa cintanya seorang suami terhadap calon isterinya yang selalu bersedia mengorbankan harta untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Oleh karena itu jumlah dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam agama, asal ada saja baik terdiri dari benda yang berharga seperti uang, sebingkai cincin besi, sebidang tanah, seekor sapi bahkan dapat juga berbentuk jasa yang bermanfaat seperti mengajarkan isterinya membaca Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan lainnya.⁷

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d berbunyi: “*Mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Dalam istilah ahli fiqih perkataan “*mahar*” juga dipakai perkataan “*shadaqaah*”, “*nihlah*”, dan “*faridhah*”. Dalam bahasa Indonesia dipakai dengan kata “*maskawin*”.⁸ Makna dasar shadaq yaitu memberi derma (dengan sesuatu), *nihlah* artinya pemberian, *faridhah* artinya memberikan.⁹

Syariat tidak memberikan batasan bagi sedikit atau banyaknya mahar. manusia berbeda-beda dalam kekayaan dan kemiskinan, serta bertingkat-tingkat dalam kelapangan dan kesempitan. Setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi

⁶Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 129.

⁷Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan Dalam Fikih Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 19.

⁸M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 36.

⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 121.

tersendiri. karena itu, pembatasan sebaiknya dapat ditinggalkan agar setiap orang dapat memberi sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan tradisi sukunya.¹⁰

Ada riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. tidak suka kalau maskawin itu dipermahal, beliau senang dengan maskawin yang ringan. Rasulullah Saw. bersabda: “Dari Aisyah bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَتَهُ أَيَسْرَهُ

مُؤَنَّتُهُ . (رواه أحمد عن عائشة).¹¹

“Sesungguhnya yang paling besar berkahnya dalam nikah adalah yang paling ringan maskawinnya”. (Riwayat Ahmad dan Aisyah).

Menurut observasi penulis, dari wawancara dengan sekretaris desa Bintang Ara menerangkan bahwa memang rata-rata mahar itu sudah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.¹² Kemudian penulis juga bertanya dengan beberapa informan yang mengetahui keadaan desa tersebut. Informan tersebut mengatakan memang benar bahwa di desa Bintang Ara tersebut menentukan tarif tersendiri. Kemudian ada juga beberapa desa yang melakukan hal yang serupa seperti di desa Bintang Ara desa Waling dan desa Pujung.

Tarifnya begitu berbeda antara perempuan yang masih lajang dan sudah menjadi janda. Apabila perempuan tersebut masih lajang maka tarif penentuannya bisa Rp.30.000.000, dan apabila perempuan lajang tersebut mempunyai pendidikan yang bagus dan sudah mempunyai pekerjaan maka tarifnya mencapai

¹⁰Aswadi Syukur, *Loc.cit.*

¹¹Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambali*, Darul Hadits: Taba’atul ‘Ula, hlm. 453.

¹²Faisal, Sekretaris Desa Bintang Ara, *Wawancara Pribadi*, Bintang Ara, 21 Juni 2018.

Rp.50.000.000. Jika perempuan tersebut sudah menjadi janda maka mempunyai tarif tersendiri bisa berkisar antara Rp.20.000.000. akan tetapi disini yang dimaksud adalah janda yang masih muda.

Di sini penulis ingin meneliti tentang ketentuan mahar yang seolah-olah sudah ditentukan dan sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Kemudian dampak dari ketentuan mahar ini mengakibatkan para laki-laki yang ingin melamar perempuan yang ingin dinikahnya harus lebih banyak berusaha dalam mengumpulkan uang untuk mahar tersebut. Bahkan para laki-laki akan rela melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan dari pihak calon isterinya tersebut. Bagi mereka yang mempunyai situasi dan kondisi yang di atas rata-rata kehidupannya maka mereka tidak mempunyai masalah, akan tetapi bagi laki-laki yang mempunyai keterbatasan ekonomi yang jauh di bawah rata-rata maka mereka akan tetap berjuang meskipun melewati jalan yang sedikit kurang membawa keberuntungan. Mereka akan tetap berusaha seperti mereka akan menjual tanah dari pemberian orang tua, dan juga akan meminjam pinjaman di Bank, bahkan meminjam uang kepada rentenir kampung yang pastinya ini akan membuat laki-laki merasa seperti dikejar-kejar dengan hutang apabila terlambat membayar dan bunganya akan semakin bertambah terus. Maka inilah dampak dari ketentuan mahar yang sudah ditentukan masyarakat di desa Bintang Ara. Apabila bagi laki-laki yang belum bisa mengumpulkan uang yang telah disepakati ketentuannya tersebut dan sesuai jumlahnya maka mereka akan terlambat melaksanakan pernikahan. Karena harus di tunda pernikahannya oleh pihak

perempuan sampai uang tersebut terkumpul sesuai jumlah yang ditentukan pihak mempelai perempuan.

Beranjak dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai ketentuan mahar dalam masyarakat dan beberapa dampaknya. Untuk itu penulis mengadakan penelitian yang berjudul **“Penentuan Tinggi Rendahnya Mahar Berdasarkan Status Perempuan dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Ara).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penentuan tinggi rendahnya mahar berdasarkan status perempuan dalam perkawinan di Kecamatan Bintang Ara?
2. Bagaimana dampak dari mahar yang sudah ditentukan berdasarkan status perempuan dalam perkawinan di Kecamatan Bintang Ara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran apa saja yang terdapat dalam mahar yang sudah ditentukan berdasarkan status perempuan dalam perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bintang Ara.

2. Untuk mengetahui dampak dari ketentuan mahar yang sudah ditentukan berdasarkan status perempuan dalam perkawinan di Kecamatan Bintang Ara.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian di atas tersebut bertujuan untuk dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teori adalah:

Hasil penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengembangan terhadap status perempuan dalam perkawinan. Supaya dapat memberikan bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perkawinan kepada semua pihak yang memerlukan.

2. Secara praktis adalah:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, dan bagi pembaca yang ingin lebih mengetahui permasalahan ini.
- b. Bahan kajian ilmiah bagi mereka yang menemukan permasalahan yang sama akan tetapi dalam pandangan yang berbeda.
- c. Untuk memperbanyak *khazanah* perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti dalam permasalahan yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan penelitian ini serta untuk menghindari kekeliruan, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

- a. Penentuan adalah proses perbuatan menentukan sesuatu.¹³

Adapun yang dimaksud penulis adalah menentukan suatu jumlah yang mengacu kepada kadar tertentu mahar.

- b. Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁴

Mahar dalam penentuan adalah sesuatu yang wajib diucapkan mempelai laki-laki pada saat akad nikah, sedangkan pemberiannya berupa uang atau benda.

- c. Status adalah keadaan atau kedudukan dalam hubungan dengan masyarakat di sekeliling.¹⁵

Status yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status perempuan dalam perkawinan yang mempunyai status perawan atau janda.

- d. *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua) disini uang *jujuran* dibedakan dengan mahar. Dalam adat perkawinan Banjar, Bugis, dan Paser adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria. Biasanya *jujuran* ini berbentuk uang tunai.¹⁶

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1049.

¹⁴Mahmud Yunus, *Loc.cit.*

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Op.cit.*, hlm. 962.

¹⁶ Laila Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*, (Skripsi sarjana Universitas Sunan Kalijaga, 2014).

F. Kajian Pustaka

Setelah mengkaji dan menelaah penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa masalah tentang mahar dan diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, penelitian tersebut di antaranya:

1. Akhmad Saidi, “ Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kabupaten Tabalong Tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar”. Skripsi. Banjarmasin: IAIN Antasari 2015. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini adalah masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong menginginkan uang jujuran menjadi mahar. Maka penulis ingin meminta Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tabalong tentang uang jujuran dijadikan mahar. Dari rumusan masalah penulis ingin mendapatkan alasan dan dasar hukum untuk pendapat beberapa Kepala Kantor Urusan Agama mengenai uang jujuran menjadi mahar. Karena tradisi adat istiadat menganggap bahwa *jujuran* sama dengan *mahar*.

Sedangkan mengenai judul skripsi penulis mempunyai persamaan yang membahas masalah mahar akan tetapi perbedaannya adalah mahar tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak keluarga perempuan.

2. Hilman Fathudin, “ Konsep Ideal Mahar Menurut Persepsi Ulama Kota Banjarmasin”. Skripsi. Banjarmasin, IAIN Antasari 2016. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pada penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ulama kota Banjarmasin tentang konsep ideal mahar. Penulis akan meneliti permasalahan tentang persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang konsep ideal mahar yaitu penelitian untuk mengetahui kadar dan bentuk mahar itu (rendah maupun tinggi), serta alasan dan dasar hukum yang dipakai oleh ulama Kota Banjarmasin.

Sedangkan di dalam penelitian penulis lebih mengarah kepada mahar yang mempunyai ketentuan tersendiri berdasarkan status perempuan dalam perkawinan dan juga alasan ditentukan mahar. Serta dampak yang akan timbul dari mahar yang telah ditentukan karena status perempuan dalam perkawinan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam menelaah isi skripsi, sehingga penulis merincikan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya, yang berisi latar belakang masalah, menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian

secara rinci, kajian pustaka sebagai bahan acuan untuk penelitian ini, dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang berkenaan dengan mahar, (pengertian mahar, dasar hukum, mahar menjadi wajib, hukum mempermahal mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar).

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data dan tahapan penelitian.

Bab VI penyajian data dan analisis data. Meliputi deskripsi dan analisis data.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.